



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI JUMO

Jalan Raya Jumo-Kedu KM.2 Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah
Kode Pos 56256 Telepon 0293-596896, Faksimile 0293-596895
Laman www.smknjumo.sch.id, Pos-el smkn1jumo@gmail.com



KODE ETIK PENDIDIK DAN GURU

Pedoman sikap dan perilaku profesional di lingkungan satuan pendidikan

Kode Etik ini menjadi pedoman bagi pendidik dalam menjalankan tugas profesional, membangun hubungan yang saling menghormati, serta menjaga hak, keselamatan, dan perkembangan peserta didik. Naskah ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, Kode Etik Guru Indonesia, dan ketentuan mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Penerapannya perlu diselaraskan dengan tata tertib, prosedur satuan pendidikan, ketentuan kepegawaian, dan mekanisme organisasi profesi.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 — Pengertian

(1) Dalam Kode Etik ini:

- a. Pendidik atau Guru adalah tenaga profesional yang melaksanakan tugas pendidikan pada satuan pendidikan.
- b. Peserta Didik atau Murid adalah individu yang mengikuti proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- c. Satuan Pendidikan adalah sekolah atau lembaga tempat pendidik melaksanakan tugas.
- d. Kode Etik adalah norma dan pedoman perilaku yang wajib dijunjung pendidik dalam melaksanakan tugas profesional.

Pasal 2 — Tujuan dan Ruang Lingkup

- (1) Kode Etik ini bertujuan menjaga kehormatan dan martabat profesi pendidik, melindungi hak dan keselamatan murid, serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan kondusif.
- (2) Kode Etik ini mengatur perilaku pendidik dalam hubungan dengan murid, orang tua atau wali, rekan sejawat, satuan pendidikan, masyarakat, dan profesi.
- (3) Kode Etik ini berlaku dalam pelaksanaan tugas dan dalam perilaku di luar satuan pendidikan sepanjang berkaitan dengan peran profesional pendidik.

BAB II **NILAI DAN PRINSIP ETIK**

Pasal 3 — Prinsip Dasar

(1) Pendidik berpegang pada prinsip:

- a. integritas, kejujuran, dan tanggung jawab;
- b. penghormatan terhadap martabat dan hak setiap murid;
- c. keadilan, kesetaraan, dan sikap nondiskriminatif;
- d. profesionalitas dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan;
- e. kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan murid;
- f. kerahasiaan dan perlindungan data pribadi;
- g. keteladanan dalam perkataan dan tindakan; dan
- h. keterbukaan terhadap evaluasi serta perbaikan.

BAB III

KEWAJIBAN PENDIDIK

Pasal 4 — Terhadap Peserta Didik

(1) Pendidik wajib:

- a. memperlakukan setiap murid dengan hormat dan adil tanpa diskriminasi;
- b. menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, agama, budaya, kondisi sosial, dan kebutuhan belajar murid;
- c. merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu sesuai tujuan pendidikan dan kebutuhan murid;
- d. menilai hasil belajar secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. memberikan umpan balik yang membantu perkembangan belajar murid;
- f. menerapkan pembinaan dan disiplin yang mendidik, proporsional, serta tidak merendahkan martabat;
- g. menjaga batas hubungan profesional dan tidak memanfaatkan relasi dengan murid untuk kepentingan pribadi; dan
- h. mengambil langkah perlindungan serta melaporkan melalui prosedur sekolah apabila mengetahui ancaman terhadap keselamatan atau kesejahteraan murid.

Pasal 5 — Terhadap Orang Tua atau Wali

(1) Pendidik wajib:

- a. membangun komunikasi yang santun, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan terbaik murid;
- b. menyampaikan informasi perkembangan murid secara jujur dan berdasarkan data yang relevan;
- c. menjaga kerahasiaan informasi murid dan keluarga;
- d. menghormati hak orang tua atau wali untuk berkonsultasi mengenai pendidikan anak; dan

- e. bekerja sama tanpa meminta atau menerima imbalan yang dapat memengaruhi layanan profesional.

Pasal 6 — Terhadap Rekan Sejawat

(1) Pendidik wajib:

- a. menghormati martabat, pendapat, dan kompetensi rekan sejawat;
- b. bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan layanan pendidikan;
- c. memberikan masukan secara profesional dan melalui cara yang patut;
- d. menjaga kerahasiaan informasi pribadi rekan sejawat; dan
- e. menyampaikan dugaan pelanggaran melalui saluran yang bertanggung jawab, tanpa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pasal 7 — Terhadap Satuan Pendidikan dan Profesi

(1) Pendidik wajib:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan pendidikan, dan ketentuan satuan pendidikan;
- b. melaksanakan tugas dengan disiplin, tanggung jawab, dan akuntabilitas;
- c. menggunakan sarana, prasarana, dan sumber daya sekolah secara bertanggung jawab;
- d. meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pendidikan; dan
- e. menghindari konflik kepentingan serta menolak pemberian yang dapat memengaruhi keputusan profesional.

Pasal 8 — Etika Digital

(1) Dalam menggunakan teknologi dan media digital, pendidik wajib:

- a. berkomunikasi secara santun dan profesional;
- b. menjaga data pribadi serta informasi yang dapat mengidentifikasi murid;
- c. tidak mengunggah foto, video, rekaman, atau karya murid tanpa dasar dan izin yang sesuai;
- d. menggunakan saluran komunikasi yang patut serta menjaga batas profesional dengan murid; dan
- e. memeriksa ketepatan dan kelayakan materi digital atau keluaran kecerdasan buatan sebelum digunakan dalam pembelajaran.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9 — Perbuatan yang Dilarang

(1) Pendidik dilarang:

- a. melakukan kekerasan fisik, psikis, atau seksual, perundungan, pelecehan, intimidasi, eksploitasi, atau tindakan lain yang membahayakan murid;
- b. memberikan hukuman yang memperlakukan, merendahkan, mengancam, atau mendiskriminasi;
- c. melakukan pelecehan atau eksploitasi terhadap murid, termasuk melalui komunikasi atau media digital;
- d. membocorkan informasi pribadi murid tanpa alasan pendidikan, perlindungan, kesehatan, atau kewajiban hukum yang sah;
- e. memanipulasi nilai, hasil asesmen, dokumen pembelajaran, atau laporan pendidikan;
- f. menggunakan jabatan atau hubungan profesional untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- g. meminta atau menerima hadiah, uang, fasilitas, atau imbalan yang memengaruhi penilaian dan keputusan profesional; dan
- h. menyebarkan tuduhan, data, atau konten yang merugikan murid, rekan sejawat, atau satuan pendidikan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 10 — Pelaksanaan Kode Etik

- (1) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab menyosialisasikan Kode Etik ini kepada pendidik dan warga sekolah.
- (2) Pendidik wajib memahami, melaksanakan, dan mengevaluasi perilakunya berdasarkan Kode Etik ini.
- (3) Satuan pendidikan menetapkan saluran pelaporan dan prosedur penanganan yang dapat diakses, menjaga kerahasiaan, serta mencegah konflik kepentingan.

Pasal 11 — Pelaporan

- (1) Dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran pelaporan yang ditetapkan satuan pendidikan.
- (2) Pelapor menyampaikan informasi dengan itikad baik dan, sejauh mungkin, berdasarkan fakta.
- (3) Identitas dan informasi pelapor, murid, serta pihak terkait dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan.
- (4) Tidak seorang pun boleh melakukan intimidasi atau pembalasan terhadap pelapor maupun pihak yang memberikan keterangan dengan itikad baik.

Pasal 12 — Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

- (1) Setiap laporan ditelaah secara objektif, adil, dan dengan menjaga kerahasiaan.

- (2) Pihak yang dilaporkan diberi kesempatan untuk mengetahui pokok dugaan dan menyampaikan penjelasan.
- (3) Penanganan mengutamakan perlindungan pihak yang terdampak, edukasi, pemulihan kondisi, dan pencegahan pelanggaran berulang.
- (4) Apabila dugaan pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran peraturan perundang-undangan, satuan pendidikan menindaklanjutinya melalui mekanisme rujukan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Proses penanganan mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak menggantikan kewenangan organisasi profesi atau aparat yang berwenang.

Pasal 13 — Konsekuensi dan Hak Pendidik

- (1) Pelanggaran ditindaklanjuti secara proporsional berdasarkan jenis pelanggaran, dampak, dan hasil pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut dapat berupa pembinaan, peringatan, atau tindakan disiplin sesuai kewenangan, status kepegawaian, perjanjian kerja, dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dugaan pelanggaran kode etik profesi dapat diteruskan kepada organisasi profesi sesuai mekanisme yang berlaku.
- (4) Pendidik yang diperiksa berhak memperoleh penjelasan mengenai dugaan pelanggaran dan menyampaikan pembelaan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14 — Ketentuan Penutup

- (1) Kode Etik ini menjadi pedoman perilaku pendidik di SMK Negeri Jumo.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini ditetapkan lebih lanjut melalui tata tertib dan prosedur satuan pendidikan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kode Etik ini ditinjau secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan peraturan.
- (4) Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Temanggung
Pada tanggal: 16 Oktober 2026

Kepala Sekolah,



Wiwik Pujiastuti, S.Pd. M.Si
NIP 197102131997022005